



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Oktober 1978, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosidah, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Soeprapto RT16 Nomor 24 Gang Perikanan Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 05 Maret 1975, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Balikpapan Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, menikah di Balikpapan pada tanggal 16 Maret 1998 M bertepatan tanggal 19 Zulkaidah 1418 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/14/1998) tertanggal 16 Maret 1998).
2. Bahwa lamanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan  $\pm$  21 tahun (kurang lebih dua puluh satu tahun) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama xxxxxxxx lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2003 (umur 16 tahun), xxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2004 (umur 15 tahun) dan xxxxxxxxxxxx lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur  $\pm$  7 tahun).
3. Bahwa sejak awal hingga  $\pm$  10 ( sepuluh ) tahun perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, rukun, bahagia dan saling mengasihi, bertempat tinggal bersama di Jalan Blora I RT19 No. 30 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa sekitar Bulan Februari 2017 setelah pulang dari melaksanakan ibadah Umroh mulai sering terjadi selisih paham yang berujung pada pertengkaran dimana Tergugat sangat kurang perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya terlebih ketika anak pertama dan anak kedua mengikuti pendidikan diluar kota yaitu xxxxxxxxxxxx sekolah di SMA Al Izzah Malang kelas X xxxxxxxxxxxx di SMP Progresif Sidoarjo kelas IX, yang awalnya Tergugat tidak setuju jika anak-anak disekolahkan disana dengan alasan banyak biaya, namun Penggugat tetap mengikuti keinginan sang anak untuk bersekolah disana karena mereka ingin jadi penghafal Al Qur'an. Tergugat bahkan sangat jarang menengok anak-anak ataupun memberi perhatian ketika mereka pulang ke Balikpapan untuk liburan sehingga Penggugat merasa kasihan dan berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak namun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya diam saja dan seakan-akan tidak peduli ucapan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat sangat terkesan perhitungan atas keuangan terhadap kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak, sejak beberapa tahun terakhir Penggugat hanya dijatah uang belanja sekitar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan bahkan pernah selama kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak rutin menafkahi Penggugat dengan alasan usahanya sedang tidak baik. Dan Penggugat dapat memaklumi dan tidak mempermasalahkan, namun 3 (tiga) tahun belakangan Penggugat heran atas hasil usaha Tergugat, oleh karena Penggugat tahu bahwa Tergugat seringkali mendapat proyek besar dengan hasil yang sama sekali tidak pernah diberi tahu atau transparan kepada Penggugat, dan jika Penggugat coba untuk menanyakan Tergugat sering marah-marah sambil membentak dan mengatakan “itu yang kamu makan dari mana?” dan kalimat itu yang selalu terlontar dari mulut Tergugat setiap kali Penggugat bertanya, sehingga membuat Penggugat sedih dan sakit hati sementara Penggugat tahu besaran hasil yang diperoleh Tergugat dari setiap proyek yang dikerjakannya, Tergugat tidak menghargai dan atau tidak menganggap Penggugat ada atau sebagai istri, ini salah satu penyebab sering terjadinya selisih paham dan pertengkaran.

6. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran hebat hingga kedua orang tua Penggugat datang untuk mendamaikan, menasehati keduanya, namun Penggugat terlampaui sakit hati dan memutuskan untuk pisah ranjang, dan saling tidak bertegur sapa.

7. Bahwa selama kurang lebih sebelas bulan Antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga yaitu dengan bersabar dan terus menasehati Tergugat dengan harapan bahwa Tergugat bisa berubah untuk lebih perhatian, sayang pada anak-anak dan terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat samasekali tidak berubah malah tidak peduli kepada Penggugat sehingga sejak tanggal 28 Desember 2018

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak bungsu tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan pihak keluarga dalam hal ini kedua orang tua Penggugat tidak tinggal diam melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada awal Januari 2019 pihak keluarga Penggugat kembali berusaha untuk mendamaikan dan atau menasehati dengan menghadapkan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja gagal bahkan Tergugat tidak segan-segan membentak ayah Penggugat ketika berkunjung kerumah Tergugat.

8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, akibat dari sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan ketidak cocokan lagi, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini telah cukup beralasan hukum untuk memohon kepada yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra **Tergugat** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan Tergugat menyerahkan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan dan atau menyesuaikan kebutuhan anak masing-masing kepada Penggugat sampai anak mampu mandiri.
4. Menetapkan hak asuh atas ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan peradilan yang sah dan benar serta patut menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 19 Maret 2019 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan di persidangan tanggal 08 April 2019 pada pokoknya mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3. Selanjutnya Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Februari 2017, yang disebabkan Penggugat pergaulannya sok sosialita, sehingga Tergugat tidak bisa lagi mengikuti gaya hidup Penggugat karena saat ini Tergugat sudah bangkrut, tidak seperti dulu yang apapun Penggugat minta Tergugat turuti, seperti menyekolahkan anak-anak di Jawa yang biayanya sangat tinggi dan Penggugat sering menghabiskan waktunya di mall bersama dengan teman-temannya karena Penggugat mempunyai selera tinggi (sosialita) dan saat ini Tergugat sudah tidak bisa mengikuti gaya hidupnya.
2. Bahwa selama ini Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 perbulan di luar cicilan-cicilan yang jumlahnya Rp50.000.000,00 perbulan Tergugat bayar dan biaya rumah tangga lainnya dan itu hanya berupa uang jajan buat Penggugat. Namun selama ini Penggugat jarang memasak untuk keluarga dan lebih banyak makan di luar. Dan Penggugat juga setiap harinya pergi pagi dan pulang sore padahal hanya mengantar anak ke Sekolah TK. Dan tidak betul Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “itu yang kamu makan dari mana” yang benar adalah “kamu makan dimana”.

3. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Desember 2017, yang benar Desember 2018, benar orang tua Penggugat datang untuk mendamaikan karena tempat tinggalnya berseberangan, dan itu juga masalah ekonomi.

4. Bahwa benar selama 11 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak tanggal 28 Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian pada awal Januari 2019 pihak keluarga Penggugat berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan membantah tentang Tergugat memberikan penghasilannya kepada Penggugat Rp10.000.000,00 per bulan.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/14/1998 tanggal 16 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051710080008 tanggal 09 Februari 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1998 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar saat berkunjung ke rumah mereka.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Saksi yang sering membantu mereka untuk membiayai anak-anak mereka yang sekolah di Jawa, padahal Tergugat mempunyai usaha tambak udang di Madura. Selain itu Tergugat pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

**2. xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1998 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar saat berkunjung ke rumah mereka.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang sering membantu perekonomian mereka, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Penggugat curhat dan menangis di depan Saksi.
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai kontraktor, sekarang Saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun Saksi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi yang disebabkan masalah ekonomi. Selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak dan pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat membantah tentang tahun mulai terjadinya pisah ranjang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas. Demikian juga Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat, surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 16 Maret 1998 Masehi bertepatan tanggal 19 Zulkaidah 1418 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/14/1998 tanggal 16 Maret 1998).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Jalan Blora I RT19 Nomor 30 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak:
4. Bahwa sekitar tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga dibantu oleh orang tua Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

7. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan dan upaya perdamaian yang ditempuh melalui proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

ولا ضرر لا ضرار

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصيح الربطة الزوج من صورة غير روح لان الاستمرار معناه يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة ان

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak disebutkan di dalam petitum tetapi tidak diuraikan secara jelas di dalam posita misalnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat rata-rata setiap bulan sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis ,Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Hakim-Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	446.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15